

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



PT PETROSEA TBK
(“Perseroan” atau “PTRO”)

Bidang Usaha:

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026.

I. DEFINISI

- “Afiliasi”** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 2. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 3. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 4. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “CDIA”** : PT Chandra Daya Investasi Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “CIP”** : PT Chandra Investa Prima, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “MUTU”** : PT Multi Tambangjaya Utama, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

“Perseroan”	: PT Petrosea Tbk.
“POJK 42/2020”	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“PT”	: Perseroan Terbatas.
“EV”	: Kendaraan listrik (<i>Electric Vehicle</i>).
“Substation”	: Fasilitas infrastruktur berupa stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang digunakan untuk menunjang operasional kendaraan listrik.
“Transaksi Afiliasi”	: Transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan proyek pertambangan batu bara, Perseroan bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan CIP, yang merupakan entitas anak dari CDIA, guna mendukung pelaksanaan operasional proyek pertambangan Perseroan di area tambang milik MUTU yang berlokasi di Ugang Sayu, Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah (“**Lokasi Proyek**”).

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk menyewa fasilitas gardu listrik (*substation*) beserta infrastruktur pendukung lainnya dalam rangka menunjang kegiatan pengisian daya kendaraan listrik yang digunakan dalam operasional pengangkutan batu bara di Lokasi Proyek. Kerja sama antara Perseroan dengan CIP yang merupakan anak usaha dari CDIA, mencakup penyediaan dan/atau penyewaan infrastruktur yang diperlukan bagi kegiatan operasional Perseroan (“**Transaksi**”).

Fasilitas gardu listrik (*substasion*) beserta infrastruktur pendukung lainnya tersebut diperlukan untuk pengisian daya kendaraan listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan di Lokasi Proyek sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gardu Listrik (*Substation*) untuk Pengisian Daya Kendaraan Listrik antara Perseroan dan CIP yang ditandatangani tanggal 30 Juni 2026 (“**Perjanjian Sewa Menyewa**”).

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, mengingat adanya kesamaan pengendali antara Perseroan dan CIP. Oleh karena itu, Transaksi ini dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material, serta tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi yang memadai kepada para pemegang saham mengenai Transaksi, sekaligus sebagai pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan POJK No. 42/2020.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi antara Perseroan dan CIP yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa. Transaksi ini mencakup penyewaan fasilitas gardu listrik (*substasion*) beserta infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, khususnya dalam pengangkutan batu bara di Lokasi Proyek.

Sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan, khususnya dalam transformasi operasional menuju penggunaan kendaraan listrik pada kegiatan pertambangan, Perseroan memerlukan ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang andal, efisien dan terintegrasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam mendorong praktik usaha berkelanjutan (*sustainable practices*), termasuk upaya dekarbonisasi operasional melalui pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan efisiensi energi.

Pelaksanaan Transaksi ini merupakan komitmen Perseroan terhadap penerapan prinsip *Environment, Social and Governance* (ESG) secara konsisten dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, penguatan efisiensi operasional, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, transaksi ini mendukung agenda transisi energi Perseroan melalui pemanfaatan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan operasional pertambangan. Transaksi ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai dan terintegrasi guna menunjang kelancaran operasional di Lokasi Proyek, sekaligus meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem pengangkutan berbasis kendaraan listrik.

Dengan dilaksanakannya Transaksi ini, Perseroan diharapkan memperoleh manfaat berupa tersedianya infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang andal dan berkelanjutan, peningkatan efisiensi operasional, serta kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Secara keseluruhan, Transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan dalam menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah yang optimal bagi Perseroan dan para pemegang saham. Transaksi ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kewajaran, praktik bisnis yang berlaku umum, serta penerapan pilar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan dan CIP. Berikut adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi:

A. Keterangan mengenai Perseroan

a. Riwayat Singkat

PTRO (pertama kali didirikan dengan nama PT Petro-sea International Indonesia), berkedudukan di Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia. PTRO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 75 tertanggal 21 Februari 1972, yang dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam buku register No. 3236, tanggal 7 Desember 1972, serta diumumkan dalam BNRI No. 12 tanggal 9 Februari 1973 dan dalam TBNRI No. 96 (“**Akta Pendirian PTRO**”).

Anggaran dasar PTRO sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PTRO telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar PTRO No. 4 tanggal 19 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 0039444.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299482 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134255.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, dimana para pemegang saham PTRO menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama dan tempat kedudukan PTRO (“**Akta PTRO No. 4/2025**”).

Akta Pendirian PTRO beserta seluruh perubahannya termasuk Akta PTRO No. 4/2025 selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Anggaran Dasar PTRO**”.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTRO No. 2 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222825 tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, susunan permodalan dan susunan pemegang saham PTRO adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp201.721.000.000
Modal ditempatkan : Rp 50.430.250.000
Modal disetor : Rp 50.430.250.000

Modal dasar PTRO terbagi atas 40.344.200.000 saham dengan nilai nominal Rp 5 per saham.

Selanjutnya berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE PTRO, susunan pemegang saham PTRO per 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,-/saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.344.200.000	201.721.000.000	
Pemegang Saham			
1. KJP	4.571.811.700	22.859.058.500	45,33
2. PT Caraka Reksa Optima	2.465.974.670	12.329.873.350	24,45
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	3.048.263.630	15.241.318.150	30,22
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.086.050.000	50.430.250.000	100,00
Saham Dalam Portepel	30.258.150.000	151.290.750.000	-

c. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 25 tanggal 9 April 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0238019 tertanggal 23 April 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap : Osman Sitorus
Komisaris Independen
Komisaris : Erwin Ciputra
Komisaris : Djauhar Maulidi, S.E.,M.B.A
Komisaris : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris : Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto
Komisaris Independen : Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

Direksi

Presiden Direktur : Michael
Direktur : Kartika Hendrawan
Direktur : Ruddy Santoso
Direktur : Meinara Kusumastuti
Direktur : Iman Darus Hikhman

B. Keterangan mengenai CIP

a. Riwayat Singkat

CIP didirikan pada tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Akta Pendirian No. 10 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut sebagai "Menkum") sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0006951.AH.01.01.Tahun 2017 tertanggal 13 Februari 2017.

CIP telah beberapa kali melakukan perubahan atas anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam Akta Notaris No. 108 tanggal 22 Oktober 2025 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-0071835.AH.01.02.TAHUN 2025 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0245091, keduanya tertanggal 22 Oktober 2025 ("**Anggaran Dasar PT CIP**").

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham CIP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

(i) Modal Dasar	: Rp335.000.000.000,00
(ii) Modal Ditempatkan	: Rp305.400.000.000,00
(iii) Modal Disetor	: Rp305.400.000.000,00

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 335.000 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 per lembar saham.

Susunan kepemilikan saham PT CIP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,-/ saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	335.000	335.000.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Chandra Daya Investasi Tbk	305.399	305.399.000.000	99,99
2. PT Buana Primatama Niaga	1	1.000.000	0,01
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	305.400	305.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	29.600	29.600.000.000	-

c. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 99 tanggal 21 April 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0197337 tertanggal 21 April 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Fransiskus Ruly Aryawan

Direksi

Direktur : Hari Muliadinata Wibowo

3. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah penyewaan gardu listrik (*substation*) beserta infrastruktur pendukungnya dari CIP kepada PTRO.

4. Nilai Transaksi


Nilai Transaksi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebesar Rp1.850.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan, atau setara dengan Rp222.000.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar Rupiah) selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini.

5. Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan hingga berakhirnya jangka waktu sewa, yang mana sewa akan dimulai sejak tanggal penyerahan dan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun.

6. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi

Perseroan dan CIP merupakan pihak-pihak yang berafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK 42/2020 dikarenakan adanya kesamaan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) antara Perseroan dan CIP baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Bapak Prajogo Pangestu sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:



IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut:

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat : Komplek Kalibata Indah Blok K16-17, Jl. Rawajati Timur, Pancoran,
Jakarta Selatan, 12750
Telepon : +62 (21) 7970913 / 799-4521

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP SRR sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

KJPP SRR yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. KEP-666/KS.13/2026 tanggal 8 Juni 2026 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 00302/2.0059-02/BS/02/0242/1/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026 yang disusun oleh KJPP SRR ("**Pendapat Kewajaran**").

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- PTRO, yang bertindak sebagai pihak yang akan melakukan sewa *Substation* dari CIP.
- CIP, yang bertindak sebagai pihak yang menyewakan *Substation* kepada PTRO.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Rencana Sewa *Substation* adalah rencana PTRO untuk melakukan sewa *Substation* dari CIP dengan biaya sewa *Substation* sebesar Rp 1.850 juta per bulan yang akan berlaku efektif sejak *Substation* diserahkan oleh CIP kepada PTRO dan berlangsung untuk periode 10 tahun.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK No. 42/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini adalah sebagai berikut:

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha PTRO, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis PTRO berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PTRO untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh LRXR. Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas proyeksi laporan keuangan Aset, laporan proforma, dan analisis inkremental atas Transaksi, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian PTRO diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian PTRO dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham PTRO.

- Analisis atas Kewajaran Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis dampak Transaksi, diperoleh hasil bahwa Rencana Transaksi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham PTRO.

f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan, dimana (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan (ii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK
Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

2 Juli 2026

Hormat kami,
Direksi Perseroan